PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/ 745 /Disdik/2012

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DARUSSALAM KECAMATAN MEKAR BARU KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang :

a. bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;

b. bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

c. bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal;

d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal **PAUD DARUSSALAM** Kecamatan Mekar Baru;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Bidang Pendidikan;

13. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah Dan Perijinan Kursus;

14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.129-Huk/2012 Tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Esselon II Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang;

2. Akta Notaris WIDODO BUDIDARMO, S.H.,M.Kn Nomor 04 Tanggal 26 Agustus 2010 Tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUSSALAM MEKAR BARU;

3. Surat Permohonan Dari Ketua YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUSSALAM MEKAR BARU Nomor: 002/YPI.DRS/IX/2012 Tanggal 6 Desember 2012 Perihal Permohonan Ijin Pendirian/Operasional;

4. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DARUSSALAM Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang pada hari jum'at tanggal 02 bulan nopember tahun 2012;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

KESATU :
Nama Lembaga : **PAUD DARUSSALAM**
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**
Alamat Lembaga : Kp. Gadog Rt.08/03 Desa Klutuk
Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang

KEDUA : Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;

KETIGA : Ijin Sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sepanjang YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUSSALAM MEKAR BARU dan Lembaga PAUD DARUSSALAM memenuhi ketentuan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUSSALAM MEKAR BARU dan Lembaga PAUD DARUSSALAM wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU setiap 1 (satu) tahun kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 11 Desember 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

Drs. H.M. ARSYAD HUSSAIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630707 198801 1 003